

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sebagai ikatan suci yang di ridhai Allah swt, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwasannya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹

Dalam hukum Islam perkawinan adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau *mītsāqān ghalīdzān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menikah menjadi salah satu syariat Islam yang dianjurkan oleh Rasulullah saw, bahkan seorang muslim tidak boleh membuat janji pada dirinya sendiri untuk menjauhi pernikahan karena ibadah.² Pernikahan merupakan syariat yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam suatu perkumpulan kekeluargaan dengan penuh kasih sayang dan berkah. Islam menyebutnya dengan ungkapan “mawaddah wa rahmah” sebagai tempat mencurahkan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri”.³

Perkawinan diadakan untuk membentuk keluarga sakinah, yaitu terciptanya keluarga yang bahagia lahir dan batin. Menikah merupakan wujud implementasi maqashid syariah yang ke lima yaitu hifdzun nasl

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

² Faqihuddin Abdul Kodir, *Manba'us Sa'adah*, (Cirebon: Fahmina, 2013), p. 21.

³ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*, (Tangerang: Penerbit Baca, 2020), p. 47.

(menjaga keturunan), sehingga menikah merupakan jalan satu-satunya untuk pemeliharaan, bekerja dan memproduksi.⁴

Dinamika kehidupan perkawinan semakin hari senantiasa dihadapkan berbagai macam persoalan rumah tangga, akibatnya pasangan suami istri dituntut harus mengatasi kondisi tersebut.⁵ Permasalahan keluarga saat ini maupun di masa yang akan datang dirasa akan semakin kompleks karena perubahan masyarakat yang berkembang sangat cepat sehingga tantangan-tantangan yang dihadapi setiap keluarga akan semakin beragam. Perubahan masyarakat yang berkembang pesat dapat menimbulkan keresahan karena nilai-nilai lama yang diterapkan komunitas (keluarga) kurang dapat dimanfaatkan lagi. Sehingga kondisi tersebut dapat mempengaruhi perubahan peran yang dimainkan oleh suami istri hingga berdampak pada relasi dalam hubungan rumah tangga.⁶

Akibat adanya perkawinan maka menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pasangan baik suami maupun istri, sehingga akan ada pembagian peran dan tanggung jawab, di mana suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.⁷ Eksistensi suatu relasi dan interaksi yang baik antara suami istri dan seluruh anggota keluarga lainnya merupakan sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga. Selain itu, dibutuhkan pula

⁴ Busyro, *Maqāshid Syarīah: Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah*, (Jakarta: Kencana, 2019), p. 124.

⁵ Eva Meizara dan Basti, "Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri", *Jurnal Psikologi* Vol. 2 No. 1 (Desember 2008) Universitas Gunadarma, p. 4.

⁶ Dien Sumiyatiningsih, "Pergeseran Peran Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* Vol. 4 No. 2 (April 2013) Universitas Satya Wacana, p. 141.

⁷ Hak dan Kewajiban suami istri ini diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam pasal 30 - 32.

pemenuhan hak dan kewajiban antara pasangan suami dan istri dengan cara yang seimbang. Hal tersebut bertujuan mengidentifikasi posisi suami istri di dalam kehidupan rumah tangga. Ketika pasangan suami-istri tidak mampu atau enggan memenuhi kewajiban dan penuntutan hak yang diluar haknya secara ideal maka keluarga harmonis akan jauh dari harapan.⁸

Islam memiliki prinsip egaliter, di mana misi ini mengarah pada pembentukan masyarakat yang menyadari adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, masyarakat yang tidak merendahkan satu sama lain, siapapun labelnya. Namun, seringkali agama Islam dituding sebagai sumber ketidakadilan bahkan dijadikan sebagai alat untuk mengabsahkan ketimpangan gender salah satunya di dalam kehidupan rumah tangga.⁹ Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami maupun istri dalam al Qur'an dan hadits, namun realitas konflik yang terjadi selalu dikaitkan dengan ketimpangan gender dari berbagi peran istri maupun suami dan terlebih lagi sampai terjadinya Tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kondisi demikian itu muncul karena adanya konflik antar pasangan sampai mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, tentu saja hal tersebut perlu direformasi terhadap pemahaman keagamaan.

Dari paradigma tersebut, kemudian para feminis muslim mencoba menginterpretasikan ulang makna mengenai hak dan kewajiban suami istri. Caranya ialah dengan membuka peluang bagi

⁸ Hak dan Kewajiban suami istri ini diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam pasal 33 - 34.

⁹ Muhammad Aldian Muzakky, "Analisis Metode *Maḥmūm* Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Masalah *'Iddah* bagi Suami," (*Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2019), p. 2.

istri untuk bekerja di luar rumah atau berkiprah diruang publik. Dengan adanya pergeseran peran, maka dipastikan mengubah pergeseran tentang hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga. Jika dilihat dalam perspektif ulama' klasik maupun paradigma feminis muslim, masing-masing memiliki argumentasi yang sangat kuat sebagai bahan pertimbangan, dalam hal ini adalah demi terciptanya hubungan baik untuk kemashlahatan bersama.¹⁰

Metode *mubādalāh* memberikan sumbangsih pemahaman agama atas ketatnya aturan gender yang dalam bahasa Arab membuat teks-teks ke-Islaman sangat maskulin menjadi seimbang, metode ini dinisiasikan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, beliau memberikan sumbangsih ilmiah produk akademik yang mudah dipraktikkan dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang berikhtiar bersama-sama mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam relasi antar-manusia, salah satunya dengan mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut di dalam rumah tangga demi terwujudnya keharmonisan.¹¹

Apabila sebuah perkawinan terdapat indikator suami mendominasi istri atau suami memiliki hak yang lebih dibandingkan istri dan sebaliknya istri dalam posisi yang didominasi dan memiliki kewajiban lebih dibandingkan suami, maka hal yang demikian itulah menjadi pemikiran dan kajian kritis untuk dapat dicari akar persoalannya dan diselesaikan secara konseptual.¹²

¹⁰ Agus Hermanto dan Habib Ismail, "Kritik Pemikiran Feminis terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2 (Agustus 2020) Institute Agama Islam Negeri Pontianak, p. 182

¹¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), p. 30.

¹² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, p. 31.

Perspektif *mubādalah* dalam tafsir keagamaan maupun praktiknya tidak boleh dijadikan landasan dominasi atas kuasa salah satu jenis kelamin terhadap jenis kelamin yang lain. Hal tersebut berdasarkan pada perspektif respirokal yang secara sadar menempatkan posisi perempuan dan laki-laki sebagai subjek manusia yang utuh dan setara tidak menghemegoni namun saling menopang dan melengkapi dan melengkapi satu sama lain. Tafsir *mubādalah* mencoba mensfrtransformasikan relasi hierarkis menuju relasi egaliter, kerja sama dan berkesalingan. Sehingga, keadilan tidak bisa didefinisikan secara esensial di mana laki-laki harus diposisikan lebih tinggi dan dilayani, namun keadilan yang hakiki dan substansional harus memposisikan laki-laki dan perempuan sebagai manusia setara yang bermitra dan saling bekerja sama.¹³

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menganggap bahwa pentingnya hal ini sebagai bagian dari upaya untuk mengenal dan mengetahui tentang *Analisis Ayat-ayat Rumah Tangga Melalui Pendekatan Qira'ah Mubadalah (Studi Atas Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir)*. Supaya para Masyarakat tahu dengan memahami ayat-ayat rumah tangga secara benar, maka masyarakat yang sudah berkeluarga dapat menghidupkan rumah tangga yang harmonis.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, agar permasalahan yang akan dibahas tidak meluas, maka penelitian ini hanya akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

¹³Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, p. 31.

1. Bagaimana Konsep Qira'ah Mubadalah ?
2. Bagaimana Perbedaan Metodologis Qira'ah Mubadalah dengan Qira'ah yang lain?
3. Bagaimana Implementasi Qira'ah Mubadalah Terhadap Ayat-ayat Rumah Tangga Menurut Faqihuddin Abdul Kodir?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini setidaknya ada tiga tujuan yang ingin penulis capai, yakni sebagai berikut :

1. Untuk Memahami konsep Qira'ah Mubadalah
2. Untuk Mengetahui bagaimana Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir secara Metode Mubadalah
3. Untuk Dapat Mengaplikasikan Ayat-ayat Rumah Tangga secara Qira'ah Mubadalah Menurut Faqihuddin Abdul Kodir.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin penulis capai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memperkaya khazanah keilmuan Islam di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Adab.

2. Manfaat Praktis

Mengenal dan mengetahui konsep juga ayat-ayat beserta tafsirannya tentang *Rumah Tangga* melalui pendekatan *Qira'ah Mubadalah* dalam Al-Qur'an dengan konteks kekinian.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari adanya duplikasi, peneliti melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian terdahulu. Dari hasil

penelusuran tersebut, diperoleh beberapa masalah dengan masalah yang akan diteliti, diantaranya:

Pertama, skripsi dari Indatul Amalia yang berjudul, “Analisis Maqasid Al-Shari’ah Terhadap Konsep Ketaatan Istri Pada Suami Dalam Perspektif *Qirā’ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.”¹⁴ Skripsi ini membahas mengenai konsep ketaatan istri pada suami dalam perspektif *mubādalah*. Seorang istri berkewajiban menjalankan segala perintah suaminya kecuali dalam hal kemaksiatan begitupun sebaliknya suami juga berkewajiban untuk bisa menyenangkan hati sang istri dan menjalankan perintahnya kecuali dalam hal kemaksiatan. Pasangan suami istri hendaknya menjalankan kewajiban tersebut secara bersama dengan saling bekerja sama, saling mengerti, saling mengasihi dan saling menyayangi. Apabila hal itu dibangun, maka akan tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Kedua, skripsi dari Syafaatin Fransiska Yuliandra yang berjudul, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubādalah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.”¹⁵ Skripsi ini membahas mengenai pertukaran peran suami istri di dalam rumah tangga. Pertukaran peran antara suami istri bukanlah suatu kesalahan, melainkan kemashlahatan. Ketika istri memutuskan menjadi pencari nafkah, maka suami bertugas merawat kebutuhan domestik dengan tetap mengutamakan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini

¹⁴ Indatul Amalia, “Analisis Maqasid Al-Shari’ah Terhadap Konsep Ketaatan Istri Pada Suami Dalam Perspektif *Qirā’ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir,” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), p. 81.

¹⁵ Syafaatin Fransiska Yuliandra, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubādalah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” (Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, 2020), p. 16

merupakan azas kesalingan dalam rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah wa Rahmah.

Ketiga, skripsi dari Saila Riekiya yang berjudul “Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Perspektif *Qirā’ah Mubādalah* (Studi Di Susun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan.” Skripsi ini membahas mengenai pasangan suami istri yang bersama-sama berkewajiban menjalankan semua fungsi keluarga dengan baik salah satunya melalui pembagian peran domestik dan publik. Pasangan suami istri saling berkomitmen tidak terjadinya perceraian, keduanya saling menjaga pernikahan, baik suka maupun duka sekalipun istri menjadi pencari nafkah utama keluarga karena pada prinsipnya kebutuhan di dalam rumah tangga adalah tanggung jawab bersama.¹⁶

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, tema tentang Ayat-ayat Rumah Tangga secara Qira’ah Mubadalah bukan hal yang baru. Dengan adanya buku-buku, karya-karya ilmiah seperti Skripsi yang menjelaskan tentang tema ini. Tetapi dari berbagai macam literatur atau tulisan, tema besar pembahasan tentang Ayat-ayat Rumah Tangga secara Qira’ah Mubadalah Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, peneliti belum menemukan karya yang mengkaji secara khusus tentang Ayat-ayat Rumah Tangga secara Qira’ah Mubadalah yang menuangkan tentang kehidupan rumah tangga yang di dasari oleh pemikiran dan juga penafsiran ayat dari Faqihuddin Abdul Kodir.

¹⁶ Saila Riekiya, “Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Perspektif *Qirā’ah Mubādalah* (Studi Di Susun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan),” (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), p. 82

F. Kerangka Teori

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini berdasarkan “Ayat-ayat Rumah Tangga secara Qira’ah Mubadalah Menurut Faqihuddin Abdul Kodir” yang dikemukakan para pendahulu dengan mengkorelasikannya pada ayat-ayat yang ada di Al-Qur’an.

Konsep sebuah pernikahan dipahami sebagai penghargaan atas harkat dan martabat kemanusiaan. Di mana Istri adalah milik suami, demikian juga sebaliknya suami adalah milik istri. Artinya, keduanya saling memiliki, karena itu keduanya harus saling mengasihi dan mencintai.¹⁵ Hakikat pernikahan secara indah ini digambarkan dalam QS. al-A’raf [7] ayat: 189:

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.” (QS. al-A’raf [7] ayat 189).¹⁷

Menurut ayat tersebut, pernikahan adalah penyatuan kembali pada bentuk asal kemanusiaan yang paling hakiki, yakni *nafsin wahidah* karena dengan istilah ini ingin ditunjukkan bahwa pernikahan pada hakikatnya adalah reunifikasi antara laki-laki dan perempuan pada

¹⁷ ayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, QS. Al-A’raf Ayat 189

tingkat praktik, setelah didahului reunifikasi pada tingkat hakikat, yaitu kesamaan asal-usul kejadian umat manusia dari diri yang satu.¹⁸

Dalam ayat lain juga dijelaskan, sebagaimana firman Allah Swt pada QS. Ar-Ruum [30] ayat 21:

*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS. ar-Ruum[30]: 21).*¹⁹

Secara eksplisit ayat tersebut menekankan keterkaitan antara kesatuan hakiki, *min anfusikum*, sebagai bentuk kesatuan pada level teoritis identitas dengan kesatuan praktik (pernikahan) yang tenteram dan penuh kasih sayang. Menikah sebagai institusi yang secara praktis menyatukan laki-laki dan perempuan pada level keagamaan ini sebenarnya merupakan definisi yang paling dekat dengan makna generik dari istilah nikah itu sendiri, yakni *al-dham*, artinya mengumpulkan. Mengumpulkan istri dan suami dalam kesatuan hakikat dan praktis.²⁰ Sehingga al-Qur'an menyebutkan hubungan suami isteri harus dibangun dengan cara *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*.

¹⁸ Musdah Mulia, Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi... p. 53.

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI..., QS. Ar-Ruum Ayat 21

²⁰ Musdah Mulia, Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi... p. 54.

Al-Qur'an sesungguhnya telah menjelaskan konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Adapun yang telah disyariatkannya dalam dua hal. Pertama, dalam pengertian yang umum, terkait kedudukan laki-laki dan perempuan. Kedua, laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban terhadap sosial, ekonomi, maupun politik.²¹

Pandangan istri maupun suami bisa digeneralisasikan bahwasannya kedudukan istri dan suami dalam rumah tangga sama, namun memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Diantara kesekian hak dan kewajiban tersebut salah satunya ialah terkait persoalan nafkah yang merupakan hak seorang istri, dan pemberian hak ini kewajiban suami terhadap istri.²² Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah [2] ayat 233:

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah

²¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, "Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan," Analisis: Jurnal Studi Keislaman Vol. 15 No. 1 (2015) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, p. 63.

²² Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmoni Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe," Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam Vol. X No. 1 (Januari – Juni 2018) Institut Agama Islam Negeri Lhoseumawe, p. 77.

*kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. al-Baqarah [2] : 233).*²³

Selain nafkah materil, hak seorang suami juga berkewajiban untuk memberi nafkah batin terhadap istrinya dalam bentuk interaksi yang baik, sebagaimana dikemukakan dalam surat an-Nisa'[4] ayat 19:

*Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil Kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya (QS. an-Nisa'[4]: 19).*²⁴

Kemudian seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi istrinya. Dalam konteksnya mengemukakan bahwa kewajiban istri ialah taat kepada suami. Dasar kewajiban seorang istri berkaitan dengan peran kepemimpinannya dalam keluarga yang diberikan kepada suami berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa [4] ayat 34:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab 154) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,155) berilah

²³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI..., QS. Al-Baqarah Ayat 233

²⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI..., QS. An-Nisa Ayat 19

*mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar (QS. an-Nisa' [4] : 34).*²⁵

Mengacu pada penafsiran kata “qawwamun” masih didasarkan pada penafsiran klasik yang mengartikannya sebagai “pemimpin”. Salah satu contoh studi agama dalam pendekatan feminis berkaitan dengan perempuan yang tidak mempunyai hak sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Dampaknya terhadap perempuan ialah sulit mengambil keputusan rumah tangga bahkan atas dirinya, sehingga kepemimpinan perempuan dalam ayat tersebut banyak dikaji oleh ulama fiqh. Banyaknya produk fiqh menjadi pandangan yang selalu melahirkan perbedaan pendapat. Pada dasarnya prinsip keadilan dan kemaslahatan harus menjadi landasan dalam membuat hukum. Sehingga hukum bisa berubah apabila tidak ditemukan kebaikan sosial.²⁶

Salah satu contoh penafsiran tersebut dipraktikkan oleh Asghar Ali Engineer ketika menafsirkan ayat berhubungan dengan kepemimpinan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, bahwa keunggulan laki-laki dalam hal tersebut bukanlah keunggulan jenis kelamin, melainkan keunggulan fungsional karena laki-laki (suami) harus mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan (istri). Al-Qur'an hanya mengatakan bahwa laki-laki adalah *qawwamun*

²⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI..., QS. An-Nisa Ayat 34

²⁶ Agus Hermanto dan Habib Ismail, “Kritik Pemikiran Feminis terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam”..., p. 184.

(pemberi nafkah atau pengatur urusan keluarga), dan tidak mengatakan mereka “harus menjadi *qawwam*” yang merupakan sebuah pernyataan kontekstual (menggunakan kata *khabariyah* “adalah”) bukan normatif. Apabila al-Qur’an menjelaskan laki-laki harus menjadi *qawwam* maka maknanya akan berubah menjadi pernyataan normatif dan akan mengikat bagi semua perempuan di setiap zaman dalam semua keadaan.²⁷

Adapun menurut Musdah Mulia, kenyataannya tidak semua laki-laki mampu berperan melebihi peran perempuan, sehingga dalam hal ini tidak dapat dipaksakan apabila peran suami menjadi kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, bisa dimungkinkan jika istri lebih mampu disektor publik, maka istrilah yang akan memegang peran pemimpin dalam rumah tangganya.²⁸

Dalam kajian teoritis *mubādalah*, kehidupan rumah tangga, suami istri adalah subjek. Dengan begitu keduanya mempunyai posisi serta peran yang setara dan seimbang. Hal demikian juga menunjukkan keberadaan hubungan dalam bentuk *respirokal* (*mutual relationship*) kedua belah pihak antara suami istri, sehingga kecakapan sekaligus kemampuan keduanya tentu juga sama.

Rumah tangga antara suami dan istri sangat membutuhkan adanya kebersamaan dan sikap saling berbagi. Hal tersebut bertujuan agar suami dan istri harus berhubungan dengan bentuk hubungan saling

²⁷ Wafda Vivid Izziyana, “Pendekatan Feminisme dalam Studi Hukum Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 2 No. 1 (Juli – Desember 2016) Universitas Muhammadiyah Ponorogo, p. 139.

²⁸ Agus Hermanto dan Habib Ismail, “Kritik Pemikiran Feminis terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam”... p. 184.

(mutual relation), yang artinya adalah adanya hubungan timbal balik antara suami dan istri. Dengan kata lain antara kedua belah pihak yang berhubungan saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Hubungan antara suami istri tersebut tentunya juga harus berdasar pada cinta, kasih sayang, dan kesetaraan.²⁹

Al-Qur'an secara penuh mendukung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, meskipun pada dasarnya terdapat perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, namun perbedaan jasad yang bersifat fisik tidak menjadikan mereka berbeda dalam suatu etika dan moral.³⁰

Membangun rumah tangga yang harmonis tidak terlepas dari peran semua anggota keluarga di dalamnya, yang mana dibutuhkan sebuah fondasi dalam keluarga. Terdapat tiga fondasi penting, yaitu pertama, mubādalah atau prinsip keadilan, di mana prinsip ini harus dipegang oleh seluruh anggota keluarga agar tidak ada perlakuan ketidakadilan. Kedua, mubādalah atau prinsip kesalingan, semua anggota keluarga harus senantiasa meyakini adanya kewajiban untuk saling memberi, mengisi dan memperkuat satu sama lain. Ketiga, muwazanah atau prinsip keseimbangan, seluruh anggota keluarga diharapkan mampu memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban, sebagaimana keseimbangan individu sebagai pribadi dengan individu sebagai bagian dari anggota keluarga, maupun keseimbangan antara

²⁹ Anis Hidayatul Imtihanah, "Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam dengan Konsep Mubadalah," Dalam Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam, Vol. 14, No. 2 (Desember 2020), hp. 263.

³⁰ Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Jamunu, 1969), h. 32

peran domestik dan peran publik serta keseimbangan antara individu sebagai umat beragama dengan individu sebagai umat bangsa.³¹

Dalam Islam dalil-dalil keagamaan bukanlah suatu teks rigid yang tidak bisa ditafsirkan ulang. Kitab suci memiliki kandungan makna yang tak terbatas, sehingga ia selalu terbuka dan tidak tertutup hanya pada satu penafsiran makna. Dengan demikian, melalui langkah ini ajaran Islam menjadi lebih fleksibel serta akan bisa dan mudah untuk diterapkan kapanpun, di manapun dan oleh siapapun.³²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah model penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari suatu objek yang dapat diamati dan diteliti.³³

Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*),³⁴ yaitu penelitian yang menitik beratkan pada pembahasan yang bersifat kepustakaan, Sumber yang dipakai dalam penelitian ini adalah kitab- kitab, buku-buku, artikel serta karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dan mendukung tema yang diangkat dalam penelitian.

³¹ “Keadilan, Kesalingan dan Keseimbangan Fondasi Utama Keluarga Masalah” <https://www.nu.or.id/>, diakses pada 22 Juni. 2023, pukul 21.27 WIB

³² Anis Hidayatul Imtihanah, *Hukum Keluarga Islam Ramah Gender...* p, 266.

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), p. 3

³⁴ Surahmi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992) p. 36

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan data dan menganalisis secara mendalam sehingga mendapatkan kesimpulan dan jawaban atas sesuatu yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, diantaranya yaitu: (1). Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan yang digunakan oleh Penulis untuk sumber primer dari Qira'ah Mubadalah Pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir dan Pemikir Lainnya baik secara tertulis dan tidak tertulis. Dan selanjutnya (2) yaitu Sumber Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Adapun data sekunder yang dirujuk untuk bahan pendukung penelitian ini, baik berupa tafsir Al-Qur'an, artikel, jurnal, karya ilmiah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini dan dapat melengkapi data primer di atas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, penulis menjadi instrument penelitian. Penulis mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa artikel, buku, skripsi, jurnal, dan sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan dan menunjang penelitian ini.

Klasifikasi

Dari sekian buku yang membicarakan tentang konsep Mubadalah, menurut hemat penulis hanya Faqihuddin Abdul Qodir

saja yang konsentrasi pembahasannya berkaitan tentang Gender. Berdasarkan buku Qira'ah Mubadalah Pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir tentang gender beliau berpendapat bahwa laki-laki adalah perhiasan dunia bagi perempuan, yang memiliki potensi menggoda, sehingga pihak perempuan perlu menjaga diri dari laki-laki karena kekhawatiran akan tergoda. Maka wajib bagi keduanya untuk menjaga diri terhadap satu sama lain serta terhadap perhiasan dunia secara umum.

4. Analisa Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah deskriptif analisis kualitatif, yaitu dengan analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, selanjutnya ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil menggunakan cara berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Dari judul penelitian ini penulis akan menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab, yaitu :

Bab Pertama, Berisi pendahuluan, yang menguraikan tentang rumusan masalah tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan sebagai kerangka penulisan skripsi.

Bab kedua, Metodologi Mengenai Qira'ah Mubadalah yang berfokus pada Pengertian Qira'ah Mubadalah, Sejarah Qira'ah Mubadalah serta Metode Mubadalah.

Bab Ketiga, Biografi dan Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir yang berisikan Riwayat Hidup, Aktivitas, serta Pemikiran dan Karya Faqihuddin Abdul Kodir.

Bab Keempat, Analisis Ayat-ayat Rumah Tangga dalam Pendekatan Qira'ah Mubadalah, yang mengangkat masalah Konsep Qira'ah Mubadalah, Penafsiran Ayat-ayat Rumah Tangga dan Analisis Ayat-ayat Rumah Tangga secara Qira'ah Mubadalah.

Bab Kelima, Merupakan penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun dan diakhiri dengan daftar pustaka.